BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut KBBI pemberdayaan berarti proses, cara, perbuatan memberdayakan[1]. Sehingga dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberdayakan sesuatu hal. Pemberdayaan atau dalam bahasa inggris disebut "*Empowerment"* yang memiliki makna konsep yang berfokuskan dalam hal kekuasaan. Menurut Merriam dan *Oxford english dictionary* kata "*empower*" mempunyai dua makna yaitu yang pertama diartikan sebagai melimpahkan kekuasan kepada pihak lain dan pada makna kedua diartikan sebagai bentuk upaya untuk memberikan keberdayaan atau kemampuan. Konsep pemberdayaan secara detail menempatkan konsep pemberdayaan tersebut bukan pada individu saja tetapi juga pada bentuk kelompok atau perkumpulan.[2]

Dimana itu selaras dengan pendapat dari Chatarina Rusmiyati yang dikutip oleh Ayu Purnami Wulan Dari menyatakan bahwa pemberdayaan adalah: "suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia. *https://kbbi.web.id/daya*. Diakses 12 Des 2018 pkl 16.32

[2] Moh. Indra B. *Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Di Kota Surakarta Melalui Instrumen Hukum Perizinan Industri Kreatif.* Perizinan Di Era Citizen Friendly. hlm 328

dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupanya".[3]

Dapat disimpulakan bahwa makna pemberdayaan merupakan suatu kegiatan atau proses menuju keberdayaan dan meletakkan kepecayaan terhadap manusia untuk menguasai kehidupannya dengan memberikan suatu kemampuan dari adanya kegiatan atau upaya pemberdayaan. Proses tersebut merupakan serangkaian tindakan nyata yang mengarah pada bentuk pengubahan kondisi msyarakat yang kurang berdaya baik itu secara pengetahuan, pola pikir dan juga secara praktiknya dalam sebuah kegiatan. Menurut Winarni berdasarkan konsep pembardayaan masyarakat bahwa makna dari pemberdayaan memiliki tiga hal diantaranya[4]:

a. Pengembangan
b. Memperkuat potensi atau daya
c. Terciptanya kemandirian.

Dari tiga point diatas bisa diartikan pada dasarnya setiap masyarakat memiliki potensi untuk berkembang. Dimana tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya. Sehingga dapat dikatakan semua masyarakat sebenarnya memiliki daya namun dengan kadar yang berbeda-beda selain itu kadang masyarakat kurang

[3] Ayu Purnami Wulandari. *Pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kesejah teraan keluarga melalui pelatihan pembuatan sapu gelagah di desa kajongan kecamatan bojongsari kabupaten purbalingga*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). hlm 11

[4] Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*…… hlm 79

menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan atau daya. Maka bisa dikatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran seseorang pada potensi yang mereka punyai dan serta berupaya untuk mengembangkannya

Sehingga masyarakat membutuhkan suatu rangsangan untuk menggali daya mereka untuk bisa dikembangkan. Oleh karena itu pemberdayaan bisa dimaknai juga sebagai upaya untuk menggali potensi masyarakat sehingga lebih berdaya dalam mengelola sumberdaya yang ada sebagai bentuk pengembangan dari potensi yang sebenarnya dimiliki sampai dengan masyarakat mencapai titik kemandirian dalam mengolah potensi alam.

2. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat dilaksanakan atau diselenggarakan oleh masyarakat ataupun pemerintah terkait setempat. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat yang lebih mandiri. Kemandirian masyarakat tersebut meliputi kemandirian berfikir, kemandirian untuk bertindak serta kemandirian dalam mengendalikan seuatu yang mereka kerjakan atau lakukan[5].

Selaras dengan makna Pemberdayaan masyarakat Desa menurut UU Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 pasal 12 yaitu Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat

[5] Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan* …. hlm 80

dengan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, keterampilan perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan suberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa.[6]

Sehingga bisa dikatakan bahwa melalui pemberdayaan, suatu masyarakat dapat mengolah pemikirannya untuk menjadi suatu karya yang kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki nilai lebih serta dapat menegndalikan atau menguasai daya yang dimiliki untuk menciptakan suatu karya yang diterima oleh kalayak ramai sehingga melalui pemberdayaan ini masyarakat bisa membangun perekonomian mereka untuk menciptakan kesejahteraan mereka kusunya dan umumnya untuk untuk semua pihak yang terlibat.

3. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan tidak bersifat selamanya melainkan sampai dengan target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri meskipun dari jauh masih di jaga agar tidak mengalami kegagalan atau jatuh kembali. Sehingga terdapat tahapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, diantaranya meliputi:[7]

a. Tahap pertama yaitu penyadaran serta pembentukan perilaku kearah perilaku sadar akan perlunya peningkatan kemampuan atau

[6] Undang Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*
[7] *Ibid*, hlm 82

kapasitas diri. Pada tahap ini pihak aktor pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi untuk, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.

b. Tahap kedua yaitu transformasi atau menambah kemampuan masyarakat mulai dari pengetahuan, kemampuan, serta ketrampilan agar masyarak bisa memiliki kemampuan dasar sehingga bisa mengambil peran dalam suatu kegiatan pembangunan. Dalam proses ini masyarakat akan mendapatkan proses pembelajaran tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan ketrampilan yang yang sesuai dengan hal yang menjadi tuntutan bagi kebutuhan mereka.

c. Tahap yang ketiga adalah peningkatan kemampuan berfikir atau intelektual sehingga bisa lebih memiliki ede berupa kreatifitas dan inovasi baru dalam menciptakan sesuatu hal sehingga bisa mengantarkan mereka dalam menuju masyarakat yang madiri dan sejahtera. Dari situ akan muncul kemandirian yang ditandai dengan kemampuan masyarakat didalam membentuk inisiatif melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi dalam lingkungannya.

Dari ketiga tahap pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan disa dialakukan melalui penyadaran terhadap potensi yang dimiliki masyarakat baik itu sumber daya alam maupun dari sumber daya manusianya itu sendiri. Yang selanjutnya pemberian

rangsangan kepada masyarakat berupa pembenahan dan sekaligus penambahan ketrampilan guna untuk memberikan posisi masyarakat dalam proses pembangunan perekonomian setelah mereka mendapan itu barulah tahap selanjutnya yaitu pemberian tanggung jawab untuk menuju kerah kemandirian dengan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berfikir menciptakan sesuatu yang baru yang lebih kreatif dan inovatif.

Dari uraian diatas jika dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat melalui program persewaan mesin jahit dan bank sampah yang dilakukan oleh BUMDes maka yang paling memiliki peran penting adalah masyarakatnya itu sendiri dengan dorongan dari pihak swasta ataupun pemerintah yang mana merekalah yang akan berperan dalam berkembangnya tersebut. Mulai dari tahap penyadaran smapai dengan pemberian tanggungjawab kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, serta mereka juga yang akan memungkinkan untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi baru terkait dengan hal tersebut, sehingga diharapkanm dengan itu mampu untuk menjadi masyarakat yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka atau membenahi kehidupan meraka menjadi lebih baik.

4. Aktor Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat 3 aktor penting dalam pemberdayaan diantaranya[8]:

a. Pemerintah

Memiliki peran formulasi dan penetapan ketentuan, memonitor kegiatan, dan evaliasi serta mediasi terhadap apa saja yang terjadi dalam kegiatan ekonomi kreatif tersebut.

b. Swasta

Memiliki peran sebagi pihak yang ikutserta dalam proses pemberdayaan secara langsung atau berkontribusi serta memberikan formula atau cara dalam penerpan pemberdayaan secara langsung dengan masyarakat sekaligus sebagai mitra atau petner dalam kegiatan ekonomi kreatif.

c. Masyarakat

Memiliki peran dalam bentuk partisipasi terhadap kegiatan ekonomi kreatif yang mana pertisipasi tersebut sesuai dengan kemampuan atau keberdayaan masyarakat itu sendiri.

5. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Pada dasarnya tujuan dari pemberdayaan masyarakat tidak lain adalam meningkatkan keberdayaan masyarakat guna menjalani kehidupan yang lebih baik. Diamana hal tersebut tidak lepas dari

[8] *Ibid.* hlm 97

adanya keadilan sosial yang bisa diwujudkan dalam masyarakat dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Ekonomi Islam pada dasarnya juga memiliki unsur persaudaraan dan keadilan sosial didalamnya sehingga menciptakan kehidupan yang lebih baik[9]. Seperti yang dijelaskan dlam tiga azas filsafat ekonomi islam[10]:

a. Semua yang ada dalam alam semesta adalah milik Alloh SWT dimana manusia hanya sebagai khalifah yang mengemban amanah dari Alloh untuk menggunakan milik-Nya.
b. Dalam tugasnya sebagai khalifah manusia wajib malakukan tolong-menolong serta saling membantu dalam melaksanakan semua kegiatan perekonomian yang memiliki tujuan untuk beribadah kepada Alloh SWT.
c. Beriman kepada hari akhir, dimana asas ini merupakan salah satu asas penting dalam kaitannya dengan sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan ini segala kegiatan ekonomi manusia akan bisa terkendali karena mereka sadar bahwa setiap apa saja perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Alloh SWT.

Sehingga manusia dalam berkehidupan harus memperhatikan apa yang mereka lakukan dan harus bermanfaat bagi lingkungannya karena manusia diciptakan dibumi sebagai pengelola kekayaan alam dan saling tolong menolong dalam segala hal sebab dia sebagai khalifah dibumi saat ini. Begitupunn juga Rosululloh SAW sebagai

[9] Ikhwan Abidin Basri. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*….. hlm 7

[10] Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal 2

khalifah di bumi yang mana beliau juga berusaha dalam meningkatkan kualitas masyarakat saat itu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada saat zaman beluai menjadi khalifah dibumi. Rosululloh SAW saat menjadi khalifah dibumi juga pernah melakukan atau mencontohkan upaya pemberdayaan masyarakat dengan konteks melalui Masjid dengan cara berdakwah dan menerapkannya dalam tindakan dengan tujuan[11]:

a. Membebaskan Manusia Melalui Tauhid

Dimana saat itu banyak orang yang menyembah berhala yang mana itu menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim As dan itu juga berdampak pada penyimpangan terhadap perilaku sosial masyarakat Makkah saat itu, seperti mengabaikan proses belajar mengajar, wanita kurang dihargai, kemiskinan dimana-mana dan kerja paksa diberlakukan karena buruknya perekonomian saat itu. Begitupun selanjutnya Rosululloh SAW juga melakukan pemberdayaan di Madinah yang mana dengan kasus hampir sama dalam perilaku sosial masyarakatnya sehingga pada saat di Madinah Rosululloh SAW melakukan tahapan dalam dakwahnya yang mana dimulai dengan sembunyi-sembunyi selam 3 tahun dan di lanjutkan tahap kedua melakukan dakwah secara terang-terangan. Dalam dakwahnya Rosululloh menekankan pada pemberdayaan masyarakat dengan melalui Tauhidullah.

[11] Cucu Nurjamilah. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW*. Journal of islamic studies and humanities. Vol 1, no. 1, 2016. hlm 93-119

b. Membangun masyarakat muslim yang mandiri

Selain melaui dakwah di masjid, Rosululloh SAW juga menyontohkan ketauhidannya melalui tindakan yang diterapkan beliau dalam kehidupan sehari hari bik itu politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Pada zaman Rosululloh juga telah terdapat pembangunan perekonomian besar melalui usaha yang dijelaskan dalam buku karangan Abdul Hasan bin Mas'ud al-Khuza'ie Al Andalusi yang berjudul "Bukti-Bukti Otentik Tentang Usaha-Usaha Industri Di Zama Rosululloh SAW" menjelaskan 156 jenis industri dan usaha yang menjadi motor penggerak perekonomian islam saat itu[12].

Dua poin tujuan pemberdayaan Rosululloh SAW diatas menunjukkan bahwa pada zaman Rosululloh sudah ada dan sudah diterapkan bahkan telah dicontohkan langsung oleh beliau dalam aspek aspek kehidupan beliau. Selain itu dalam pemberdayaan masjid Rosululloh SAW memiliki beberapa aspek diantarannya[13]:

a. Pemberdayaan Aspek Spiritual
b. Pemberdayaan aspek sosial
c. Pemberdayaan aspek pendidikan
d. Pemberdayaan aspek ekonomi
e. Pemberdayaan aspek politik dan pertahanan

---

[12] Abdullah Zakiy Al Kaaf. *Ekonomi dalam perspektif islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002). hlm 29

[13] Cucu Nurjamilah. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*…. hlm 93-119

Dari percontohan Rosululloh SAW tentang pemberdayaan masyarakat diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya adanya pemberdayaan masyarakat itu sangat berguna dalam perubahan perilaku sosial masyarakat (politik, ekonomi, sosial dan budaya) kearah yang lebih baik dalam hal duniawi dan bahkan untuk bekal diakhirat kelak.

B. Persewaan Mesin Jahit

1. Pengertian Hukum Perjanjian

Sewa-menyewa, ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Demikianlah uraian yang diberikan oleh pasal 1548 Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian sewa menyewa. Sewa-menyewa seperti halnya dengan jual beli perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensuil artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga.

Kewajiban pihak yang satu, menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan untuk tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demekian penyerahan tadi hanya bersifat

menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kalau seorang diserahi barang untuk dipakainya, tanpa kewajiban membayar sesuatu apa, maka yang terjadi itu adalah suatu perjanjian pinjam pakai.

Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, bukan lagi pinjam pakai yang terjadi, tetapi sewa-menyewa.[14] Disebutkan waktu tertentu dalam uraian pasal 1548 menimbulkan pertanyaan tentang apakah maksudnya itu, sebab dalam sewa-menyewa tidak perlu disebutkan untuk berapa lama barang itu disewanya, asal sudah disetujui berapa harga sewanya untuk satu hari, satu bulan atau satu tahun. Ada yang menafsirkan bahwa maksudnya tidaklah lain, pembuat undang-undang memang memikirkan bahwa pada perjanjian sewa-menyewa waktu sewa ditentukan (misalnya untuk sepuluh bulan, untuk lima tahun dan sebagainya).

2. Kewajiban-kewajiban penyewa

Pasal 1560 BW menyebutkan dua kewajiban pokok dari penyewa yaitu :

a. Untuk memakai barang yang disewakan tersebut dengan baik sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu dan maksud sewa-menyewa.
b. Untuk membayar uang sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa.

[14] Subekti, Hukum Perjanjian. (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hal. 90

C. Bank Sampah

1. Pengertian Bank Sampah

Seperti yang diketahui, bank adalah sebuah instalasi yang bergerak dibidang penyimpanan, terutama yang berhubungan dengan uang. Namun, belakangan ternyata bank yang biasanya berhubungan dengan itu sudah berubah bentuk menjadi hal lain. Memang, artinya sama, yaitu penyimpanan, namun kali ini adalah penyimpanan sampah.

Kata bank sampah merupakan sebuah sebutan atau julukan yang diberikan kepada sebuah aktivitas pengolahan sampah. Istilah ini muncul karena sistem penanganan sampah satu ini menggunakan manajemen seperti dalam bank-bank pada umumnya.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 yang dimaksud dengan bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bambang Suwerda menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank sampah adalah suatu tempat di mana terjadi kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh teller bank sampah. Ruangan bank sampah dibagi dalam tiga ruang/loker tempat menyimpan sampah yang ditabung sebelum diambil oleh pengepul/pihak ketiga.

Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan kalangan masyarakat, sehingga manfaat langsung yang dirasakan masyarakat tidak hanya ekonomi kerakyatan yang kuat, namun pembangunan lingkungan yang bersih dan hijau guna menciptakan masyarakat yang sehat

Dengan menyatukan bank sampah akan tercipta kesatuan yang utuh antara warga, bank sampah, dan lingkungan bersih dan hijau di tingkat lokal. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Bank sampah adalah salah satu strategi dalam pengelolaan sampah yang mengadopsi prinsip bank pada umumnya. Hanya saja pada bank sampah nasabah menyetor barang bekas atau sampah ke bank yang dihargai sesuai dengan harga jual sampah tersebut.[15]

2. Komponen dan Mekanisme Bank Sampah

Terdapat tiga komponen utama dalam pelaksanaan kegiatan bank sampah, yaitu :

[15]Kartini Marzuki. *Model Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Melalui Program Bank Sampah Pelita Harapan Kota Makassar*, Jurnal Sosietas.Vol 5

a. Nasabah atau penabung, yaitu seluruh warga baik secara individual maupun kelompok yang menjadi anggota penabung sampah yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor rekening dan buku tabungan yang sampah serta berhak atas hasil tabungan sampahnya
b. Teller adalah petugas bank sampah yang bertugas melayani penabung sampah. Bentuk layanan yang dilakukan yaitu menimbang berat sampah, melabeli jenis sampah, mencatat dalam buku induk dan berkomunikasi dengan pengepul
c. Pengepul adalah perseorangan dan/atau lembaga yang menilai secara ekonomi setiap sampah yang ditabung oleh warga, baik individual maupun komunal.

Selain ketiga komponen di atas, terdapat komponen lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan bank sampah, yaitu direktur bank sampah yang bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada di bank sampah dan customer service yang memiliki peran menginformasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di bank sampah dan menjadi tempat bagi nasabah untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan di bank sampah.

Mekanisme kerja menabung sampah oleh warga hampir sama dengan mekanisme menabung uang di perbankan pada umumnya, di mana setiap penabung sampah mendapat nomor

rekening dan buku tabungan sampah. Mekanisme dalam menabung sampah di bank sampah ada dua, yaitu menabung sampah secara individual dan menabung sampah secara komunal. Mekanisme menabung sampah secara individual, warga memilah sampah kertas, plastik, kaleng/botol dari rumah dan secara berkala ditabung ke bank sampah.

Sedangkan mekanisme menabung sampah secara komunal, warga memilah sampah kertas, plastik, kaleng/botol dari rumah dan secara berkala ditabung di TPS yang ada di tiap RT (kelompok masyarakat), kemudian petugas bank sampah mengambil sampah di tiap TPS .

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat komponen utama dalam pengelolaan sampah dengan tabungan sampah di bank sampah, yaitu nasabah/penabung, teller, customer service, dan pengepul. Mekanisme kerja menabung sampah oleh warga hampir sama dengan mekanisme menabung uang di perbankan pada umumnya, di mana setiap penabung sampah atau nasabah akan mendapatkan rekening dan buku tabungan.[16] Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, yaitu tabungan individu dan tabungan kolektif.

[16] Muh. Saleh Jastam. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Bank Sampah Pelita Harapan, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Makassar). Volume 1, No. 1

D. Kesejahteraan Masyarakat

1. Definisi Kesejahteraan

Stiglitz menyatakan bahwa untuk mengartikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan.[17] Dimensi-dimensi tersebut meliputi standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan), kesehatan, pendidika, aktivitas individu termasuk bekerja suara politik, dan tata pemerintahan, hubungan dan kekerabatan social, lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan), baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Semua dimensi ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mengukurnya diperlukan data objektif dan subjektif.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang miurah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga yaitu *classical utilitarium, neoclassical welfare, dan new contraction approach*.

Classical utilitarium menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimally. Pareto optimum*

[17] Joseph E Stligitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, *Mengukur Kesejahteraan*….., hlm. 10

didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu relokasi input atau output untuk menjadikan seseorang menjadi lebih baik lagi tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang atau lebih buruk. *New contraction approach* menekankan pada konsep dimana setiap individu mempunyai kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga pandangan tersebut pada tingkat kepuasan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya[18].

2. Kesejahteran Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam Menurut M. Umer Chapra adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.[19]

Pada dasarnya kesejahteran merupakan perintah utama yang di dalam agama islam serta siapa pun itu orangnya harus memperoleh itu, baik itu golongan orang menegah keatas ataupun mereka yang di kategorikan sebagai golongan menengah kebawah. Seperti yang telah dicita-citakan negara indonesia pada butir-butir isi dari pancasila yang menginginkan terciptanya negara yang memiliki kesejahteran bagi masyarakatnya, adil serta masyarakatnya mendapatkan kemakmuran.

---

[18] *Ibid*. hlm 11

[19] Nurul Huda dkk. *Ekonomi makro islam pendekatan Teoritis*. (Jakarta: Prenadamedia, 2008). hlm 2

Seperti juga yang dijelaskan dalam Al-Quran Alloh SWT berfiirman pada Surat Al Anbiya' ayat 107:

وَمَآ أَرْ سَلْنَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ

Terjemahan: "Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan menjadikan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".[20]

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan sangat tegas bahwasanya suatu kesejahteran masyarakat telah mempunyai pondasi yang kukuh yang telah dijelaskan dalam agama islam.

Sejalan dengan penjelasan Undang Undang republik Indonesia No 13 tahun 1998 bahwa Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.[21]

Selaras juga dengan penjelasan Menurut P3EI, kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu[22] :

---

[20] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, (Surabaya: CV Jaya Sakti, 1989), hal 508

[21] Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

[22] Ziauddin Sadar dan Muhammad Nafik. *Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan terapan*. Vol 3 No 5 Mei 2016. hlm 394-395

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu terpenuhinya materi yang ditunjang oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual juga mencakup individu dan sosial. Manusia terdiri dari unsur fisik dan jiwa, oleh karena itu kebahagiaan tersebut seharusnya mencakup keseluruh dan seimbang antara fisik dan juga jiwanya. Serta manusia juga memiliki dimensi individual dan sosial. Dimana Manusia akan merasakan kebahagian jika memiliki keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sekitarnya.
b. Kesejahteraan di dunia dan akhirat, dimana manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga akan hidup di alam setelah kematian atau berakhirnya dunia (akhirat). pencarian materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kebutuhan di akhirat juga. Jika keadaan ideal tersebut tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, karena ini merupakan sesuatu yang lebih abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan dengan kehidupan ketika manusia berada di dunia.

Dalam islam tentang kesejahteran juga telah dijelaskan dalam Rukun Islam yang terdiri dari Syahadat, Sholat, Puasa, Zakat serta menunaikan ibadah haji jika mampu. Dimana dari kelima rukun Islam ini dapat diteladani yang merupakan bentuk implementasi dalam menciptakan atau mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti pada rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, telah mengajarkan manusia untuk senantiasa memiliki komitmen terhadap suatu hal sehingga apa

apa yang manusia lakukan harus memiliki komitmen yang tinggi agar implementasi kesejahteraan bisa terlaksana. Selain itu juga dalam rukun islam puasa dan zakat, telah mengajarkan manusia untuk senatiasa berbagi untuk menciptakan keadilan sosial dan terciptanya kesejahteran masyarakat dan ikut merasakan keadaan sosial manusia lain disekitar mereka.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kesejahteran dalam islam merupakan kesejahteaan yang berhak dan harus dimiliki oleh setiap makhluk Alloh SWT. Dimana kesejahteraan yang sesungguhnya tidak hanya soal materil tetapi juga soal spiritual dari setiap Mahkluk Alloh SWT. Itu semua dikarenakan manusia tercipta dengan dua unsur yaitu unsur jiwa dan fisik, sehinggga pada kedua hal tersebut harus memiliki tingkat kenyamanan atau kepuasan yang sama. Selain itu dalam kehidupannya manusia di wajibkan juga untuk senan tiasa menye imbangkan antara kehidupan dunia dengan kebutuhan akhirat kelak ketika telah mengalami kematian.

Sesuai dengan Firman Alloh SWT dalam Q.S Al Qashash ayat 77 yang berbunyi:

وَ ا بْتَغِ فِيمآ ءَاتَىك اللهُ الدَّا رَ اْلأَ خِرَ ةَ وَ لاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ نْياَ وَ أَحْسِن كَمآ
أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَ لاَ تَبْغِ الْفَسَا دَ فِى اْلأَرْضِ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِ يْنَ

Terjemahan :"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" (QS. Al Qashash: 77)[23]

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya keseimbangan dalam berkehidupan di dunia juga dalam hal mempersiapkan kehidupan selanjutnya yang lebih kekal pada saat di akhirat kelak. Allah melarang manusia untuk tidak berusaha dan menikmati keindahan didunia karena itu merupakan bentuk bersyukur kepada ciptaan-Nya dan menunaikan peran manusia sebagai khalifah di dunia, tetapi Alloh juga melarang manusia berbuat berlebihan ssat didunia sehingga melupakan persiapan untuk menuju ke kehidupan yang lebih kekal di akhirat.

3. Indikator kesejahteraan masyarakat

Menurut Kolle yang dikutip oleh Rosni menjelaskan bahwa kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek-aspek kehidupan diantaranya:[24]

---

[23] Deprtemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hlm 395.

[24] Rosni. *Analisis tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan Di desa dahari selebar kecamatan talawi Kabupaten batubara*. Jurnal Geografi. Vol 9 No 1 2017

a. Dengan melihat kualitas hidup dari sudut pandang fisik, misalnya lapangan kerja, kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
b. Dengan melihat kualitas hidup dari sudut pandang materi, mislanya kualitas rumah, bahan pangan, pakaian, dan sebagainya.
c. Dengan melihat kualitas hidup dari sudut pandang mental, misalnya fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
d. Dengan melihat kualitas hidup dari sudut pandang spiritual, mislanya moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Sedangkan Menurut Miles yang dikutip oleh Ziauddin dan Nafik terdapat empat indikator yang bisa digunkan sebagai acuan untuk menilai tingkat suatu kesejahteraan suatu keluarga, yaitu[25]:

a. Rasa aman (*security*)
b. Kebebasan (*freedom*)
c. Kesejahteraan (*welfare*)
d. Jati diri (*identity*)

Dalam pandangan ekonomi islam indikator dalam mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik (kesejahteraan) ada dua yaitu[26]:

a. Unsur Materi

[25] Ziauddin Sadar dan Muhammad Nafik. *Kesejahteraan Dalam Perspektif* ..... hlm 395
[26] Didin Hafidhuddin, Dkk. *Peran nilai dalam perekonomian islam*. (Jakarta: Robbani Press, 2001). hlm 66-82

Diamana unsur ini merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan dari manusia ketika berada didunia untuk menikmati segala sesuatu yang telah diberikan oleh Alloh SWT seperti halnya harta benda dan hal-hal baik lainya. Diantara hal-hal baik tersebut adalah:

1) Makanan dan minuman

   Makanan yang memiliki berbagai jenis dan berbagai rasa seperti susu, buah-buahan, daging dan sebagainya. Manusia dibebaskan utuk memilih apa yang mereka sukai sesuai dengan selera

2) Pakaian dan perhiasan

   Pakaian dan perhiasan merupakan salah satu nikmat alloh untuk manusia. Dimana pakaian tidak lain memiliki fungsi untuk menutup aurot sedangkan perhisan sebagai pelengkap untuk memperidah atau menghiasi manusia.

3) Tempat tinggal

   Alloh SWT juga memberikan nikmat lainnya yaitu tempat tinggal berupa rumah. Sebagaimana firman Alloh SWT[27]:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَٰمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ

[27] Deprtemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hlm. 335

Terjemahan: Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). (QS an-Nahl ayat 80)

4) Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu nikmat Alloh SWT lainnya yang bisa dinikmati manusia baik itu berupa kendaraan dari hewan ataupun dari kendaran jenis biasa. Sesuai dengan firman Alloh SWT[28]:

وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menaikinya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. (QS an-Nahl ayat 8)

5) Kehidupan suami istri

[28] Deprtemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hlm. 524

Menjadi suami istri merupakan yang diberiakan oleh Alloh SWT sesuai dengan firman-Nya [29]:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahan : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah (QS an-Nahl ayat 72)

6) Permainan (hiburan)

Dalam agama islam memberikan kebolehan untuk melakukan kegiatan hiburan yang baik seperti bermain musik, nonton dan sebagainya yang mana itu membuat kesenagan batin dan keindahan dalam hidup meningkat.

7) Keindahan dan perhiasan

Alloh SWT memberikan nikmat lain berupa pembolehan dalam hal merias diri dengan perhiasan sebagaimana Alloh juga memperboleh untuk menikmati kelezatan makanan dan minuman

8) Zuhud atau kesederhanan

[29] Deprtemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hlm. 265

Yaitu merupakan kemampuan dari manusia untuk menghadapi keinginan dalam kehidupan didunia dan senantiasa mendahulukan untuk kepentingan akhirat jika kepentingan dunia bertolak belakang dengan kepentingan akhirat tersebut.

b. Unsur Spiritual

Unsur spiritual merupakan sudut pandang lain untuk menyikapi kehidupan manusia yang lebih baik atau sejahtera. Dimana belum tentu manusia yang secara materil berkecukupan atau bergelimang harta itu bisa dikatakan memiliki kesejahteraan begitupun sebaliknya. Dalam unsur spiritual ini melihat landasan hidup untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik berdasarkan landasan sebagai berikut:

1) Ketenangan jiwa
2) Kelapangan dada atau ikhlas
3) Ketentraman hati

Dimana dengan berdasarkan ketiga landasan tersebut dari sudut pandang spriritual manusia bisa dikatakan dalam ranah kehidupan yang lebih baik atau sejahtera.

E. BUMDes

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes,[30] maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan niat baik dalam merespon pendirian BUMDes.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar

[30] Muhammad Bahrul Rizki, *Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Usaha Kebun Singkong Gajah Di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Sosiatri-Sosiologi 2018, 6 (4). Hlm 46-60

e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa
f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, DPMD, anggota)

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Berdasarkan uraian diatas bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masayrakat dalam rangka memperolah keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa

2. Tujuan dan Funsi Badan Usaha Milik Desa Menurut Daubaraite dan Startine.

Tujuan utama pendirian BUMDes adalah :

a. Meningkatkan perekonomian desa
b. Meningkatkan pendapatan asli desa

c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah:

a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumberdaya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran
d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga utama masyarakat miskin di desanya
e. Memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat desa

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif dan transparansi. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan

jasa yang dikelola masyarakat dan PemDes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.

1. Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi pengelola BUMDES hendaklah dilakukan terpisah dari organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari:

a. Penasehat
b. Pelaksana Operasional
c. Pengawas

Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota,

Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1) Kooperatif, Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2) Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3) Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4) Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5) Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6) Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yaini dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan

ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes[31]. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan dana desa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi di desa adalah dengan memperkuat kerjasama di masyarakat, membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa.

F. Penelitian terdahulu

Hasil penelitian dari Muhammad Bahrul Rizki yang berjudul "*Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Usaha Kebun Singkong Gajah Di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur"* menjelaskan bahwa Pengembangan kawasan pedesaan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. oleh karena itu, pengembangan diarahkan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap Kota. BUMDes Tepian makmur menjadi salah satu bagian dalam proses pemanfaatan sumber daya yang ada. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah pengembangan usaha kebun singkong gajah yang dilakukan oleh BUMDes Tepian Makmur sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Dengan didukung minat masyarakat yang tinggi, kondisi tanah yang baik, sarana, serta

[31] Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, *"Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)"* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hlm 1068-1076.

lokasi pabrik yang strategis. Agar proses produksi semakin meningkat, perlu pengadaan mesin pengering tepung otomatis. Agar dapat memaksimalkan hasil produksi. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang BUMDes. Perbedaan penelitian ini yaitu tertelak pada variable yang di bahas, dalam penelitian terdahulu membahas tentang kebun singkong dan dalam penelitian saya membahas tentang persewaan mesin jahit dan bank sampah[32]

Hasil penelitian dari Dewi Kirowati Dan Lutfiyah Dwi S yang berjudul *"Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)"* yang menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) manfaatnya yaitu Menciptakan usaha baru, Penyerapan tenaga kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan menberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan tujuan mendapatkan data

[32] Muhammad Bahrul Rizki, *Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Usaha Kebun Singkong Gajah Di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur.* eJournal Sosiatri-Sosiologi 2018, 6 (4). Hlm 46-60

yang lebih mendalam. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian dahulu membahas tentang pengembangan desa mandiri, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui persewaan mesin jahit dan bank sampah[33].

Hasil penelitian dari Amelia Sri Kusuma Dewi yang berjudul *"Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa"* membahas tentang Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Tetapi sayangnya kedudukan BUMDES belum sepenuhnya diatur secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan lain yang lebih kompleks adalah dalam hal memilih bentuk badan hukum yang tepat bagi pendirian BUMDes.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang BUMDes. Perbedaannya terletak pada objek yang di teliti pada penelitian dahulu membahas pendapatan asli desa, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang kesejahteraan masyarakat[34].

---

[33] Dewi Kirowati Dan Lutfiyah Dwi S. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan).* Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1. Mei 2018

[34] Amelia Sri Kusuma Dewi. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Journal of Rural and Development. Volume V No. 1 Februari 2014

Hasil penelitian dari Reza M. Zulkarnaen yang berjudul *"Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta"* yang memjelaskan tentang BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. desa Parakan Salam dan desa Salam Jaya di Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, sampai saat ini belum mempunyai BUMDES sebagai lembaga perekonomian masyarakat.

Namun, jika dilihat dari potensinya, kedua desa ini memiliki potensi besar untuk berdirinya BUMDES sebagai penampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dan lembaga pelayanan publik masayarakat. Oleh karena itu, melalui program PKM yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan mengenai pengembangan BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masayarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang BUMDes. Perbedaannya yaitu pada penelitian dahulu membahas tentang pengembangan potensi ekonomi, sedangkan

pada penelitian ini membahas pemberdayaan masyarakat melalui persewaan mesin jahit dan bank sampah.[35]

Hasil penelitian dari Puguh Budiono yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro(Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)"* membahas tentang Pembangunan berbasis ekonomi di desa sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi di tingkat desa bertujuan untuk mengelola potensi desa ,membuka lapangan pekerjaan serta mensejahterakan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa melalui Musyawarah Desa.

Pelaksanaan Kebijakan selalu melibatkan aktor-aktor kebijakan, sehingga tidak lepas dari adanya kepentingan dari pelaksana didalam implementasinya. Pada proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa, banyak faktor yang mempengaruhi. Adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang memengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu maupun kelompok. Karakteristik lembaga pemerintah desa berpengaruh terhadap hasil implementasi, lembaga yang

[35] Reza M. Zulkarnaen. *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*. Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat. Vol. 5, No. 1, Mei 2016

tertutup menghambat implementasi dan lembaga yang terbuka cenderung mendorong pelaksanaan kebijakan.

Dalam mendorong kepatuhan pelaksana kebijakan, pemerintah desa mengadakan evaluasi dan juga adanya Laporan Pertanggung jawaban melihat pelaksanaan kebijakan. Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa. Persamaan dari penelitian ini yaitu Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melalui wawancara dan metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek yang di bahas pada penelitian dahulu membahas tentang implementasi kebijakan BUMDes, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes[36]

Hasil penelitian dari Hanny Purnamasari, S.Sos., M.A.P, Eka Yulyana, SIP, M.Si, M.AP, Rachmat Ramdani, S.IP yang berjudul *"Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warung bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang".* Dalam penelitiannya menemukan bahwa pencapaian tujuan dalam efektivitas pengelolaan BUMDes berbasis ekonomi kerakyatan masih belum efektif dan efisien. Dilihat integrasi dalam efektivitas pengelolaan juga masih jauh dari harapan. Adaptasi dalam

[36] Puguh Budiono. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro(Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor).* Jurnal Politik Muda, Vol.4No.1,Januari-Maret2015

efektivitas pengelolaan juga belum mampu menyesuaikan diri dengan pelaksanaan BUMDes.

Karena masyarakat kurang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola BUMDes dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan BUMDes. Penelitian Hanny Purnamasari relevan untuk diperhatikan dalam penelitian ini, meskipun fokus variabel penelitianya berbeda tetapi tujuannya sama. Penelitian Hanny Purnamasari mengkaji efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) berbasis ekonomi kerakyatan di desa sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat melalui program persewaan mesin jahit dan bank sampah.[37]

Penelitian lainnya, dilakukan oleh Reza M. Zulkarnaen yang berjudul *" Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta"*. Dalam penelitian ini menemukan bahwa mampu menumbuhkan dan memupuk jiwa kewirausahaan bagi masyarakat desa serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan. Dan kebijakan inilah yang lebih efektif diterapkan di tingkat desa, suatu lembaga usaha ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola seluruhnya oleh masyarakat desa dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri.

[37] Hanny Purnamasari, Eka Yulyana, Rachmat Ramdani, *"Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang"*. Jurnal Politikom Indonesiana VOL. 1 NO. 2. 2016

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada potensi desa dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sedangkan perbedaanya dengan penelitian ini, jika penelitian terdahulu pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedangakan pada penelitian ini pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah dan persewaan mesin jahit melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).[38]

Penelitian yang dilakukan oleh Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo , yang berjudul *"Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)".* Dalam penelitian Coristya dkk menemukan bahwa keberadaan BUMDes sebagai penguatan ekonomi sudah sangat sesuai dengan peraturan desa, Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana ke BUMDes yang ada di bumdes ini sudah jelas, Bentuk usaha dan pengembangannya, yang ada di BUMDes ini sangat banyak, akan tetapi juga ada yang berhenti, Masalah permodalan sangat sensitif sekali, karena desa ini sudah dapat dikatakan mandiri

Tetapi kontribusi adanya BUMDes dalam menguatkan ekonomi desa ini, sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh badan usaha milik desa masih belum dapat

[38] Reza M. Zulkarnaen, *"Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta",* Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 5, No. 1, Mei 2016

dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga ada yang merasa kebantu dengan adanya BUMDesa dengan adanya penyewaan kios pasar ataupun pinjaman modal. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang BUMDes. Perbedanannya pada penelitian dahulu hanya membahas BUMDes sebagai penguat ekonomi, sedangakn pada penelitian ini membahas tentang kesejahteraan masyarakat melalui program BUMDes.[39]

Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Sidik yang berjudul *"Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa".* Dalam penelitian Fajar Sidik ini ditemukan bahwa dengan adanya potensi terbentuklah BUMDes sebagai wadah pengelola desa wisata, Dimana dalam perkembangan dan pelaksanaannya, Desa Wisata Bleberan ini dari tahun 2010-2014 telah memberikan kontribusi pendapatan asli desa (PADes) secara signifikan. Hal ini tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik.

Namun, dalam pengelolaan BUMDes masih dinilai kurang efektif karena pelaksanaannya belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Meskipun begitu, tujuan utamanya yakni menyejahterakan warga kurang mampu agar lebih mandiri dan sejahtera. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada sama-sama

[39]Coristya Berlian Ramadana,Dkk *"Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, KecamatanDau, Kabupaten Malang)"* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, hlm 1068-1076.

membahas tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangakan perbedaannya terletak pada penelitian dahulu membahas tentang potensi local, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang persewaan mesin jahit dan bank sampah .[40]

Penelitian yang dilakukan oleh Herlina yamg berjudul *"Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)".* Dalam penelitian ini ditemukan bahwa BUMDes telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat melalui dana pinjaman, memberikan seminar, pelatihan, dan kosultasi dalam mengelola usaha. Untuk kontribusi BUMDes kepada masyarakat telah mampu meningkatkan perekonomian dan usaha mereka, dibanding sebelum mendapat pinjaman.

Dan memberikan dana pinjaman dan konsultasi yang diberikan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada BUMDes yang digunakan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang ditinjau menurut ekonomi Islam. Perbedaanya dalam penelitian ini menitikberatkan pada kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kehidupan ekonomi

[40]Fajar Sidik, *"Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa",* Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, Vol 19 No 2 - November 2015

masyarakat ditinjau menurut ekonomi islam, sedangan pada penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat ditinjau dari ekonomi islam.[41]

G. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

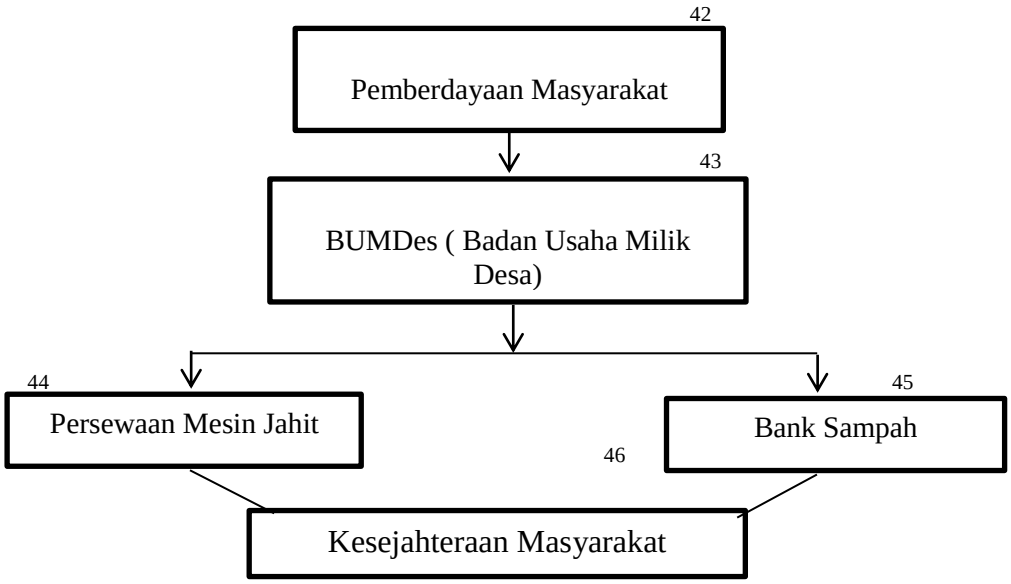

Keterangan : Dari kerngka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program persewaan mesin jahit dan bank sampah yang dilakukan oleh BUMDes dapat berperan dalam meningkatkan kesesajteraan masyarakat

[41] Herlina,*"Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)",* (Riau, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012),hal.1-75

[42] Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*…. hlm 77

[43] Muhammad Bahrul Rizki, *Strategi Badan Usaha* ….Hlm 46-60

[44] Subekti, Hukum Perjanjian…hlm 90

[45] Kartini Marzuki. *Model Pemberdayaan Masyarakat* …….hlm. 57

[46] Joseph E Stligitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, *Mengukur*…. hlm. 10